



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
DIREKTORAT KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
BALAI PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI PRODUK HEWAN

JL. PEMUDA NOMOR 29 A BOGOR 16161

Telp : (0251) 8377111, 8353712 Fax : (0251) 8353712 E-mail : bpmsph@pertanian.go.id



KEPUTUSAN

KEPALA BALAI PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI PRODUK HEWAN

NOMOR: 17/Kpts/PW.410/F5.A/01/2025

TENTANG

PENUNJUKKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) PADA BALAI PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI PRODUK HEWAN TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI PRODUK HEWAN

- Menimbang : a. bahwa sebagai upaya percepatan pembangunan zona integritas di lingkungan Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) atau Wilayah Birokrasi dan Bersih Melayani (WBBM);
- b. bahwa untuk pelaksanaan tersebut perlu membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan;
- c. bahwa nama-nama yang tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai Tim Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah

"Pelayanan kami bebas dari Suap, Pungli dan Gratifikasi"

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

8. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani di Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Benturan Kepentingan, Pengendalian Gratifikasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Lingkup Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 631);
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Lingkup Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 630);
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
16. Keputusan Kepala Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan Nomor 119/Kpts/PW.410/F5.A/10/2024 tanggal 17 September 2024 tentang Perubahan Atas Tim Pokja Pelaksana Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan Tahun Anggaran 2024.

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Tahun Anggaran 2025 Nomor SP DIPA-018.06.2.567275/2025, tanggal 02 Desember 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI PRODUK HEWAN TENTANG PENUNJUKKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) PADA BALAI PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI PRODUK HEWAN TAHUN 2025
- KESATU : Penunjukkan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani lingkup Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan (BPMSPH) Tahun 2025 sebagaimana disebutkan dalam Lampiran I ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di BPMSPH sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU mempunyai tugas yang tertuang dalam keputusan ini pada Lampiran II;
- KETIGA : Tim Pokja Pelaksana Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada kepala Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan Bogor;
- KEEMPAT : Semua pengeluaran yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas-tugas tersebut dibebankan pada Anggaran Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan, Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Tahun Anggaran 2024;
- KELIMA : Keputusan Kepala Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan Nomor 119/Kpts/PW.410/F5.A/10/2024 tanggal 17 September 2024 tentang Perubahan Atas Tim Pokja Pelaksana Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan Tahun Anggaran 2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, apabila ada kesalahan dalam penetapan ini akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 02 Januari 2025

Kepala Balai Pengujian Mutu dan
Sertifikasi Produk Hewan


Drh. Dinar Hadi Wahyu Hartawan, M.Sc
NIP 198103272006041001

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan di Jakarta;
4. Kepala KPPN Bogor;
5. Pejabat Pembuat Komitmen;
6. Bendahara Pengeluaran;
7. Yang bersangkutan;
8. Arsip.

KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI PRODUK HEWAN
NOMOR : 17/Kpts/PW.410/F.5.A/01/2025
TANGGAL : 02 Januari 2025
TENTANG : PENUNJUKKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH
DAN MELAYANI BALAI PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI
PRODUK HEWAN TAHUN 2025

**SUSUNAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH
DAN MELAYANI BALAI PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI PRODUK HEWAN
TAHUN 2025**

NO	NAMA	NIP / GOL	JABATAN
1	2	3	4
1.	Drh. Dinar Hadi Wahyu Hartawan, M.Sc	198103272006041001/ IVa	Pembina
2.	Drh. Rr. Anik Winanningrum	197512212008012001/ IVa	Ketua
3.	Menik Setyarini, A.Md, SH	197706012011012003/ IIb	Sekretaris 1
4.	Drh. Innes Maulidya	199010252020122004/ IIb	Sekretaris 2
KELOMPOK KERJA AREA 1 MANAJEMEN PERUBAHAN			
1.	Riska Desitania, S.Si	197512032000032002/ IIId	Koordinator
2.	Drh. Ika Kartika Syarifah,M.Si	198209302009012007/ IVa	Anggota
3.	Drh. Madhumita Sirindon	198412042015032001/ IIId	Anggota
4.	Metrizal,S.Pt	198403192008011003/ IIId	Anggota
5.	Drh. Qodrina Ayu Besticia	199511172023212032/ X	Anggota
6.	Rini Wijayanti, A.Md	198601042024212007/ X	Anggota
KELOMPOK KERJA AREA 2 PENATAAN TATALAKSANA			
1.	Drh. Diyan Cahyaningsari	198109212005012001/ IVa	Koordinator
2.	Dr. drh. Puji Rahayu	197704032005012001/ IVb	Anggota
3.	Drh. Oli Susanti	19730911200604 2023/ IVb	Anggota
4.	Drh. Ery Novarieta Harshanty	197511302008012010/ IVb	Anggota
5.	Drh. Kanti Puji Rahayu	197709262009122002/ IVa	Anggota
6.	Drh. Monika Dana Paramitha A.	199010032018012002/ IIId	Anggota
7.	Agnes Swasti Anindya, STP	199101092019022001/ IIId	Anggota
KELOMPOK KERJA AREA 3 PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM			
1.	Eni Nuraeni	197412142006042008/ IIId	Koordinator
2.	Nyi Raden Elok Kania S., S.Si	197712182009122001/ IIId	Anggota
3.	Fadlilatut Tadkiroh, S.Si	198710302015032006/ IIId	Anggota
4.	Hasniah Achmad, A.Md	198212012011012014 / IIId	Anggota
5.	R. Yuni Pramono	198506282015031001/ IIId	Anggota
6.	Siti Rokayah, A.Md	197809112009012003/ IIId	Anggota
KELOMPOK KERJA AREA 4 PENGUATAN AKUNTABILITAS			
1.	Kudung Suroso	198507182009101001/ IIId	Koordinator
2.	Sani Susanty, S.Si	197701071999032001/ IVb	Anggota
3.	Ading Wahyudi, A.Md	197903312006041018/ IIId	Anggota
4.	Muhammad Iwan Dzulfesar	197708081997031001/ IIId	Anggota
5.	Angryani Cahyaningtyas P	197909022008122001/ IIId	Anggota
6.	Selviyanti Nurustia N., A.Md	198605112009122004/ IIId	Anggota

NO	NAMA	NIP / GOL	JABATAN
1	2	3	4
KELOMPOK KERJA AREA 5 PENGUATAN PENGAWASAN			
1.	Drh. Agus Triana Wijatagati	197208012005011001/ IVb	Koordinator
2.	Dini Tri Mardiani, ST. MT	197803242003122002/ IVb	Anggota
3.	Drh. Woro Dyah Pinilih	198404032011012017/ IVa	Anggota
4.	Zeze Zakiah, S.Si	198011152007012001/ IIIc	Anggota
5.	Shinta Dewi, A.Md	199505192022032001/ IIC	Anggota
KELOMPOK KERJA AREA 6 PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK			
1.	Drh. Wiwit Subiyanti	198102212008012010/ Iva	Koordinator
2.	Drh. Eko Nur Fitriyani	19830718201503 2002/ IIIc	Anggota
3.	Drh. Thufeil Yunindika	198706142015031001/ IIIc	Anggota
4.	Rizky Imanullah, A. Md	199607242019021001/ IIC	Anggota
5.	Sari Rismawati, A.Md	19820429209122003/ IIIc	Anggota
6.	Ahdika Liramadini Asia, A.Md	199801032022032001/ IIC	Anggota
7.	Elah Sriheryanti, A.Md	197412142006042008/ IIIa	Anggota

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 02 Januari 2025

Kepala Balai,

Drh. Dinar Hadi Wahyu Hartawan, M.Sc
NIP 198103272006041001



KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI PRODUK HEWAN
NOMOR : 17/Kpts/PW.410/F.5.A/01/2025
TANGGAL : 02 Januari 2025
TENTANG : PENUNJUKKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH
DAN MELAYANI BALAI PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI
PRODUK HEWAN TAHUN 2025

URAIAN TUGAS TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
(ZI) MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN
WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)
BALAI PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI PRODUK HEWAN
2025

1. Penanggung jawab, bertugas:

- a. Memberikan arahan mengenai Pembangunan zona integritas di lingkungan BPMSPH;
- b. Melakukan koordinasi dengan instansi lain;
- c. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Eselon I (Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan) dan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian);
- d. Mengembangkan jaringan dalam rangka knowledge sharing;
- e. Melaporkan hasil pelaksanaan Pembangunan zona integritas di lingkungan BPMSPH kepada Eselon I (Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan) dan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian).

2. Ketua Tim, bertugas:

- a. Melakukan sosialisasi Pembangunan Zona Integritas BPMSPH kepada seluruh pegawai BPMSPH;
- b. Membangun koordinasi dengan instansi lain;
- c. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Eselon I (Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan) dan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian);
- d. Memfasilitasi monitoring, evaluasi dan pengawasan yang efektif untuk mencapai Pembangunan zona integritas di lingkungan BPMSPH;
- e. Memfasilitasi pembuatan dan/atau pengembangan inovasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas pada area kerja masing-masing di lingkungan BPMSPH;
- f. Melaporkan hasil pelaksanaan Pembangunan zona integritas di lingkungan BPMSPH kepada Kepala BPMSPH.

3. Sekretaris, Bertugas:

- a. Membantu tugas-tugas penanggungjawab dan ketua tim;
- b. Melakukan koordinasi dengan kelompok kerja area I sampai dengan Area VI, menerima bukti-bukti (eviden) dari masing-

masing kelompok kerja dalam bentuk soft copy dan/atau hardcopy guna dokumentasi dan arsip;

- c. Melakukan monitoring dan evaluasi bersama-sama dengan kelompok kerja dalam pelaksanaan Pembangunan zona integritas di lingkungan BPMSPH;
- d. Melaporkan hasil pelaksanaan Pembangunan zona integritas kepada ketua tim dan kepala BPMSPH.

4. Kelompok Kerja (Area I sd VI), bertugas:

- a. Mensosialisasikan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas pada area kerja masing-masing di lingkungan BPMSPH;
- b. Membangun dan mengumpulkan bukti-bukti (eviden) pada area kerja masing-masing dalam bentuk softcopy dan/atau hardcopy serta menyerahkan pada sekretariat;
- c. Melakukan survei persepsi anti korupsi dan survei pelaksanaan pelayanan publik kepada pengguna layanan secara periodik;
- d. Mengidentifikasi dan memahami keluhan maupun saran dari Masyarakat;
- e. Menganalisis hasil survei sebagai rekomendasi perbaikan;
- f. Membuat laporan hasil survei dan melaporkan kepada kepala BPMSPH;
- g. Membuat dan /atau mengembangkan inovasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas di lingkungan BPMSPH;
- h. Melakukan monitoring dan evaluasi bersama-sama dengan tim sekretariat dalam pelaksanaan Pembangunan zona integritas di lingkungan BPMSPH.

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 02 Januari 2025

Kepala Balai,


Drh. Dinar Hadi Wahyu Hartawan, M.Sc
NIP 198103272006041001

